

Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Syarat-Syarat Perkawinan (Studi Kasus Putusan tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2019)

Sri Dika Pramaswari, Muhammad Muhtarom, Ariy Khaerudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

dikaakk@gmail.com , mmmuhtarom@gmail.com , ari.khaerudin@gmail.com

ABSTRACT

Marriage annulment is one of the procedures that exist in law to terminate the marriage bond. Article 22 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage states that a marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. Marriage does not cancel by itself, but must be terminated by a court as mandated by Article 37 of Government Regulation Number 9 of 1975. This study aims to examine the considerations of judges in deciding and assessing the decision to cancel a marriage due to falsification of identity at the Religious Court in Surakarta. The methodology used is normative juridical which is research on library law which is carried out by examining library materials or mere secondary data. By using the deductive thinking method (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something of a general nature that has been proven that he is right and the conclusion is intended for something special). Based on the discussion and analysis, it can be concluded that the judge's considerations were used to grant the lawsuit for annulment of marriage due to falsification of identity no. 0340/Pdt.G/2019/PA.Sk. namely based on Article 23 letter (a) of the Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 38 paragraph (1) of Government Regulation (PP) Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Compilation of Islamic Law (KHI) Book I concerning Marriage Article 72 Paragraph (2), the Petitioner is an interested party who can apply for the annulment of the marriage between the Petitioner and the Respondent. In accordance with the provisions of article 22 letter b and article 25 of Law no. 1/1974 jo article 38 PP No.9/1975, the Petitioner has the right and the case is the authority of the Surakarta Religious Court, so the Plaintiff's request for annulment of the marriage can be accepted.

Keywords: Annulment of Marriage, Religious Courts, Marriage

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan adalah salah satu prosedur yang ada didalam hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus diputus oleh pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Surakarta. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas no. 0340/Pdt.G/2019/PA.Sk. yaitu berdasarkan Pasal 23 huruf

(a) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan Pasal 72Ayat (2), Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf b dan pasal 25 UU No. 1/1974 jo pasal 38 PP No.9 /1975 maka Pemohon berhak dan perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta maka permohonan pembatalan nikah Penggugat dapat diterima.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama, Perkawinan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, Kebutuhan manusia satu membutuhkan manusia yang lain bisa diwujudkan dalam suatu bentuk ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami istri.

Tujuan perkawinan untuk hidup dalam kebersamaan yang sempurna, menjaga rumah tangga yang penuh cinta dan saling mencintai, tetapi pernikahan ini memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu ketika suami istri saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing memiliki kepribadian untuk saling membantu. Dan untuk saling mencapai kesejahteraan.

Perkawinan bertujuan bukan hanya hidup dalam pergaulan yang sempurna, dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi perkawinan tersebut bertujuan untuk membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai spiritual dan materiil.¹

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang perkawinan tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi satu ikatan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tidak akan putus dengan alasan apa pun kecuali putus karena kematian. Perkawinan yang

¹ Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hal 2.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 sebab-sebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan karena putusan pengadilan. Perceraian pada hakikatnya dibenci oleh Allah SWT. Namun demikian apabila antara suami dan istri tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan maka salah satu jalan adalah harus berpisah.

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh Hukum yang berlaku.³ Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Surakarta?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisa kualitatif, yakni dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perkawinan ialah merupakan tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (no legal force) dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. Oleh karenanya laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah, dengan demikian maka mereka tidak pernah berkedudukan sebagai suami isteri.⁴

Berdasarkan hasil analisa dari putusan pengadilan Nomor 0340 /Pdt.G /2019 /PA.Sk. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Juli 2017, dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 24 Juli 2017 Setelah ijab qobul berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Gentan, Sukoharjo sekitar 1 bulan tetapi Pemohon datang ke kontrakannya hanya pada saat hari liburkerja saja yaitu seminggu 2 hari (Sabtu

³ R.Abdul Djamil, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju.1992), Hal. 75.

⁴ Wahyono Darnabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rizkita, 2008), cet. ke-3, h. 91.

Minggu), dikontrakan tersebut walaupun hidup bersama Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri karena Pemohon tidak mau, (tetapi Pemohon juga tidak berkehendak karena Pemohon tidak kenal sebelumnya dengan Termohon), antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (Qobla dukhul) , dikarenakan memang Pemohon tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, dengan alasan Pemohon tidak mencintai Termohon. Berdasarkan kejadian yang dilakukan Termohon pada posita enam tersebut, Termohon telah melanggar Pasal 72 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

“Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

Tertuang dalam Pasal 23 huruf (a) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan Pasal 72 Ayat (2), Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) butir b Undang-Undang No.1 tahun 1974, akibat hukum terhadap status suami istri adalah pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pembatalan pernikahan antara Pemohon (Pemohon di) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta pada tanggal 23 Juli 2017;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah xxx tertanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Majelis telah mendamaikan dengan memberikan penjelasan mengenai sah dan tidaknya pernikahan serta syarat dan rukunnya nikah yang ternyata telah terpenuhi bahkan telah hampir 2 tahun berjalan kenapa mesti dibatalkan sedangkan Pemohon / kuasa hukumnya mestinya mengetahui apa yang menjadi alasan dan syarat ajukan permohonan pembatalan nikah namun Pemohon/ kuasa hukum tetap pada permohonannya karena Pemohon merasa benar ini jalan yang harus ditempuh dan untuk memperjelas dan memaksimalkan penjelasan dan upaya damai Majelis mengirim para pihak ke mediator yang dipilihnya sesuai jadwal mediasi dan telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13-06-2019 (Drs Musaddad Zuhdi MH) hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak berhasil meyakinkan para pihak tetap ingin meneruskan permohonannya untuk mempertahankan status dirinya karena yang menghendaki terjadinya pernikahan / perkawinan adalah kedua orang tua kedua belah pihak bukan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan perkara Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Sk. Pertimbangan hukum hakim

yang digunakan untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas no. 0340/Pdt.G/2019/PA.Sk. yaitu berdasarkan Pasal 23 huruf (a) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan Pasal 72 Ayat (2), Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf b dan pasal 25 UU No. 1/1974 jo pasal 38 PP No.9 /1975 maka Pemohon berhak dan perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta maka permohonan pembatalan nikah Penggugat dapat diterima.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas no. 0340/Pdt.G/2019/PA.Sk. Yaitu berdasarkan Pasal 23 huruf (a) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan Pasal 72 Ayat (2), Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf b dan pasal 25 UU No. 1/1974 jo pasal 38 PP No.9 /1975 maka Pemohon berhak dan perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta maka permohonan pembatalan nikah Penggugat dapat diterima.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diambil beberapa saran yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan diperlukan peran kejujuran dari kedua belah pihak dikarenakan kejujuran adalah kunci dari sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, oleh sebab itu baik pasangan suami istri maupun orang yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan sebaiknya saling berkomunikasi dengan jujur agar tidak ada kesalah pahaman dari kedua belah pihak.
- b. Menegakan hukum yang sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia jika adanya pihak yang dirugikan didalam pernikahan karena pernikahan bukanlah peran untuk mendapatkan keuntungan ataupun merasa dirugikan akan tetapi merasa saling melengkapi bukan saling berprasangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983).
- R.Abdul Djamil, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju.1992).
- Wahyono Darnmabrata, Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Rizkita, 2008), cet. ke-3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.